

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (pasal 29 avat (2) KUHAP)

NOMOR 21/ Pid. C/ 2025/ PN Lgs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadiliperkara tindakpidanaringandengan acara pemeriksaancepat, dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA BAKTI PASARIBU BIN BUSTAMAM PA**

SARIBU

Tempat lahir : Langsa

Umur/Tanggal lahir : 55Tahun/11 November 1969

Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Dusun Nuri Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa

Lama Kota Langsa

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa belum pernahdihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.,....sebagaiHakim Tunggal;
Fajria Hidayati,S.H....sebagaiPaniteraPengganti;

Penyidiksebagaiperpanjangan Penuntut Umum membacadakwaan yang diajukan oleh PenyidikPembantu pada Unit I Pidum Sat Reskrim Polres Langsa pada hari Kamis tanggal20Februari 2025, Nomor :TPR/17/I/ 2025/ Reskrim;

Menimbang, bahwa di persidangan telahdidengarkanketerangansaksi-saksidibawahsumpah :

- 1. Rahmad Danil Bin Alm Ngadi.
- 2. Agung Maulana Bin Wahid
- 3. Riski Ramadhan Bin Irwanto;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapanPenyidiksesuaidenganBerita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Halaman1Catatan Putusan Nomor21/Pid.C/2025/PN Lgs





Direktori Putusan Mahkamah₂Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbangbahwa di persidangantelah puladidengarkanketeranganTerdakwa yang pada pokoknyamembenarkanketerangannyadihadapanPenyidiksesuaidengan Berita Acara Penyidikandalamberkasperkara :

Menimbang, bahwa di persidangantelahdiperlihatkan barang bukt berupa :

 2 (dua) karung Goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 Kg;

Menimbang, bahwa barangbukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidikselakuperpanjanganpenuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapatbahwapemeriksaanperkarainitelahcukup,

kemudianmenjatuhkanputusansebagaiberikut:

PUTUSAN NOMOR 21/ Pid.C/2025/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Te rdakwa **HENDRA BAKTI PASARIBU BIN BUSTAMAM PASARIBU**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganSaksi Rahmad Danil Bin Alm Ngadi,
Agung Maulana Bin Wahid, dan Riski Ramadhan Bin Irwanto yang bersesuaian
dengan keterangan Terdakwadiperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan olehpetugaskeamanan PTP N IVRegional 6 KSO Kebun Lama,Pada hari Rabu tanggal 25Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempatdi dalam Areal PTPN IV Regional Kebun Lama Afd 1 Blok 3D Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa karenatela hmelakukanPencurianberondolanbuahkelapasawitmilikperkebunan PTP N IVRegional 6 KSO Kebun Lama;
- BahwaperbuatanTerdakwadilakukandengan cara mulanya Terdakwa masuk ke areal PTPN IV Regional 6 Kebun dengn berjalan kaki lalu

Halaman2 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2025/PN Lgs





Direktori Putusan Mahkamah₃Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kebun tersebut Terdakwa melihat pohon kelapa sawit yang baru selesai di panen dan Terdakwa mengutip berondolan yang terjatuh di bawah pohon dan juga dengan cara merogoh-rogoh buah kelapa sawit yang sudah matang yang masih berada diatas pohon dengan menggunakan sebatang kayu sehingga buah sawit tersebut rontok dan jatuh ke bawah kemudian Terdakwa kutip satu persatu dan lalu Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik yang sudah di siapkan sebelumnya dari rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang yang masih berada di area PTPN IV Kebun Lama, Terdakwadidatangi oleh pihak keamanan dari PTPN IV Kebun Lama Langsa dan menanyakan apa isi dari goni plastik yang dibawa oleh Terdakwalalu mengakui jika berondolan yang berada di dalam Goni yang dibawanya tersebut di kutip dari area kebun PTPN IV Regional 6 Kebun Lama dan kemudian Terdakwa di bawa ke Pos jaga untuk di lakukan penimbangan dan lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diserahkan ke Polres Langsa guna proses penyidikan lebih lanjut,;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa diamankan barang bukti 2 (dua) karung Goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 Kg;
- Bahwa PTPN IV Regional 6 Kebun Lamamerasakeberatan dan merasa di rugikanlebihkurangsejumlah Rp60.000,00(enam puluhribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji ti dak akan mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung Goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 Kg., oleh karen a dipersidangan terbukti merupakan milik PTPN IV Regional 6 Kebun Lama, ma ka terhadap barang bukti tersebut perluditetapkandikembalikan kepada PTPN IV Regional 6 Kebun Lama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman3 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2025/PN Lgs





Direktori Putusan Mahkamah₄Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwamerugikan PTPN IV Regional 6 Kebun Lama

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan TerdakwaHendra Bakti Pasaribu Bin Bustamam Pasarib utelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHPidana;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila d enda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung Goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 Kg;

Dikembalikankepada PTPN IV Regional 6 Kebun Lama;

 Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Mu hammad Yuslimu Rabbi, S.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 21/Pid. C/2025/PN Lgs tanggal 20 Februari 2025, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Akmal Syahputra Penyidik pemba ntu pada Polres Langsa dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fajria Hidayati, S.H

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H

Halaman4 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2025/PN Lgs